



Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

<https://dinsos.inhukab.go.id>

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah (PBIJKD) APBD

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy E-KTP (KTP Elektronik)
4. Fotocopy KK/Memiliki NIK bagi yang belum memiliki KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Dinas Sosial dengan Membawa : a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) c. Fotocopy E-KTP (KTP Elektronik) d. Fotocopy KK/Memiliki NIK bagi yang belum memiliki KTP
2. Menyerahkan Berkas Persyaratan kepada petugas pelayanan Dinas Sosial.
3. Petugas Pelayanan Dinas Sosial memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan.
4. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap, Dinas Sosial menerbitkan surat Rekomendasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah (PBIJKD)APBD
5. Menyerahkan Persyaratan dan Surat rekomendasi ke Kantor BPJS Kesehatan untuk pembuatan atau pengaktifan KIS

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

1 s.d 2 bulan sampai adanya kuota peserta PBIJK Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

<https://dinsos.inhukab.go.id>

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

1. Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJKD) APBD

Pengaduan Layanan

1. Tertulis melalui kotak saran atau surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu

Jl. Batu Canai Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat.

2. Melalui Email : sosialkabinhu@gmail.com

3. Melalui Website LAPOR yakni : www.lapor.go.id yang ditujukan ke Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu